SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN.

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,FUNGSI,DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati .....

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Nagan Raya.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kelautan;
   d. Bidang Perikanan;
   e. Bidang Ketahanan Pangan;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat .....

(2) Sekretariat sebagaiamana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Subbagian Program dan Keuangan.

(3) Bidang Kelautan, terdiri dari :
   1. Seksi Produksi Tangkap;
   2. Seksi Tata Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Perairan.

(4) Bidang Perikanan, yang terdiri dari:
   1. Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
   2. Seksi Pengembangan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Budidaya.

(5) Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
   1. Seksi Konsumsi dan Ketahanan Pangan;
   2. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

(6) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan

Pasal 5

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan penertiban di bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan .....

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kelautan, Perikanan dan Pangan;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
h. Pembinaan UPTD; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dalam mempunyai tugas:
a. Memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
c. Menetapkan Kebijakan teknis di bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Satuan Kelautan, Perikanan dan Pangan dibidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip,

organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat melaksanakan fungsi :

a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.

Paragraf 4
Bidang Kelautan

Pasal 13

Bidang Kelautan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Pasal 14

Bidang Kelautan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dilingkup Kelautan dan Perikanan Tangkap.

Pasal 15 .....

Pasal 15

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Kelautan mempunyai fungsi :
a. memimpin Bidang Kelautan;
b. pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Kelautan.

Pasal 16

(1) Seksi Produksi Tangkap mempunyai tugas Memimpin Seksi Produksi Tangkap dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Kelautan dan membantu melaksanakan sebagian tugas bidang Kelautan.

(2) Seksi Tata Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Perairan mempunyai tugas Memimpin Seksi Tata Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Perairan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Kelautan.

Paragraf 5
Bidang Perikanan

Pasal 17

Bidang Perikanan adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Pasal 18

Bidang Perikanan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dilingkup Perikanan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
a. memimpin Bidang Perikanan;
b. pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 20

(1) Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas Memimpin Produksi, Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Perikanan Budidaya dan membantu melaksanakan sebagian tugas bidang Perikanan Budidaya.

(2) Seksi …….

(2) Seksi Pengembangan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Budidaya mempunyai tugas memimpin seksi Pengembangan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Budidaya dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Perikanan.

Paragraf 6
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 21

Bidang Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Pasal 22

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dilingkup Ketahanan Pangan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
a. memimpin Bidang Ketahanan Pangan;
b. Pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 24

(1) Seksi Konsumsi dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Ketahanan Pangan dan membantu melaksanakan sebagian tugas bidang Ketahanan Pangan.

(2) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas memimpin Kasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Ketahanan Pangan melaksanakan sebagian tugas bidang Ketahanan Pangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap .....

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering IIb
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIa
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIb
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa
e. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVb

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31 .....

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang Kelautan, Perikanan dan Pangang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Funsi Dinas-Dinas Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36 .....

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 November 2016 M
14 Safar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 November 2016 M
15 Safar 1438 H

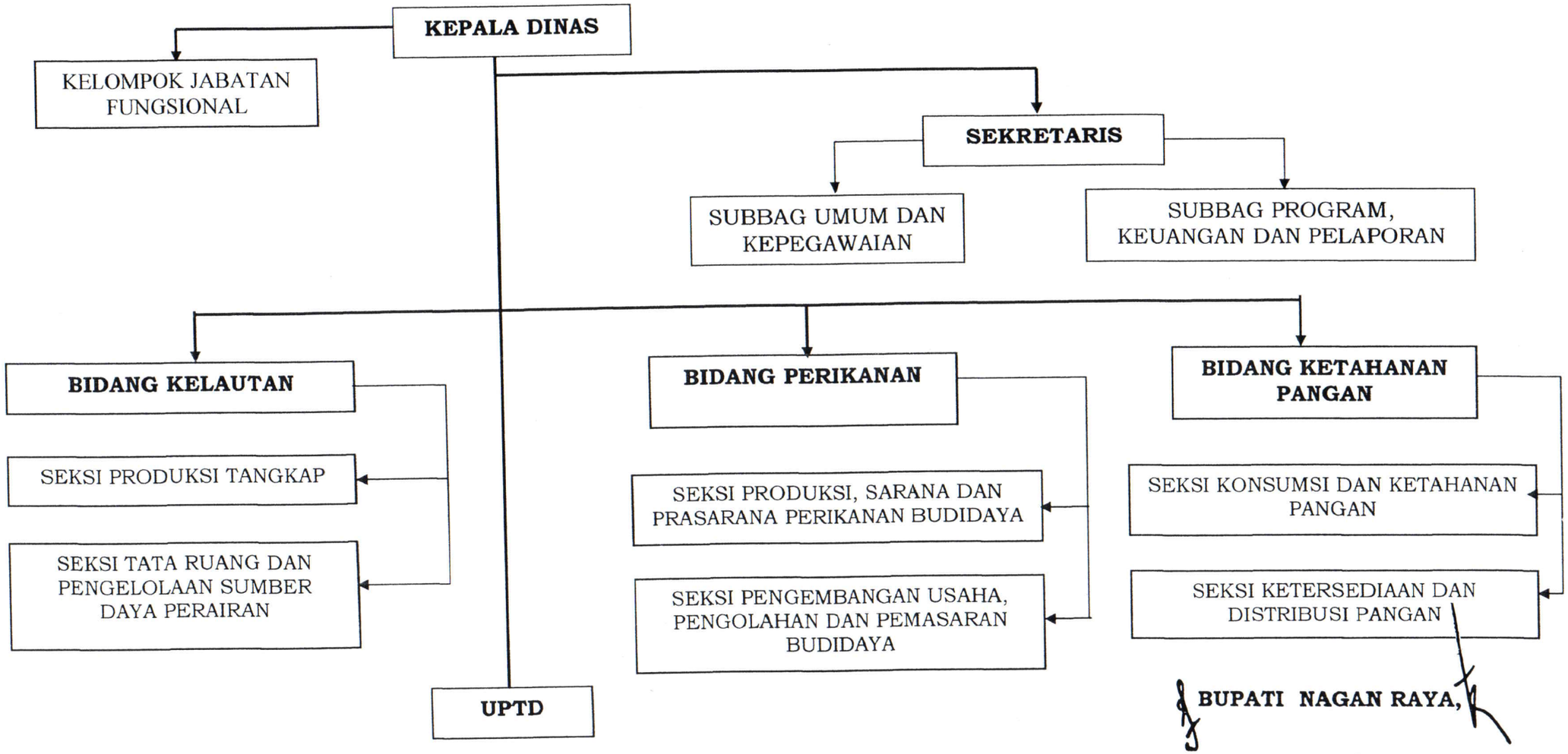
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR 148

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 66 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI